



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : BUYUNG UMANAILO alias AWAL;

Tempat lahir : Umaloya Kecamatan Sanana;

Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Pebruari 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupten Kepulauan Sula;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : AMIR BUAMONA Alias AMIR;

Tempat lahir : Umaloya Kecamatan Sanana;

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Umaloya Kecamatan Sanana Kabupten Kepulauan Sula;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

Terdakwa I: BUYUNG UMANAILO alias AWAL:

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/79/IX/2020/Ditreskrimum, tertanggal 11 September 2020, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor: B-91/Q.2.4/Eoh.1/09/2020, tertanggal 9 September 2020, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-958/Q.2.10/Eku.2/11/2020 tertanggal 9 November 2020, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 282/Pen Pid/2020/PN Tte tertanggal 17 November 2020, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 282/Pen Pid/2020/PN Tte , tertanggal 7 Desember 2020, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa II: AMIR BUAMONA Alias AMIR:

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/50/IX/2020/Ditreskrimum, tertanggal 11 September 2020, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor: B-90/Q.2.4/Eoh.1/09/2020, tertanggal 9 September 2020, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-959/Q.2.10/Eku.2/11/2020 tertanggal 9 November 2020, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 282/Pen Pid/2020/PN Tte tertanggal 17 November 2020, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 282/Pen Pid/2020/PN Tte , tertanggal 7 Desember 2020, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte tertanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa BUYUNG UMANAILO alias AWAL. Dkk;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte tertanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Buyung Umanilo dan Terdakwa II Amir Buamona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Sebagaimana pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I Buyung Umanilo dan Terdakwa II Amir Buamona dengan pidana penjara masing masing selama **5 (lima)** dikurangkan dengan masa terdakwa ditahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sejumlah Rp. 420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna putih No. Sim Card 082152881744
- Uang sejumlah Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah buku Astrologi.
- 1 (satu) buah buku Shio.
- 1 (satu) bendel Nomor Keluar.
- 1 (satu) bendel Rekap.
- 1 (satu) lembar nomor keluar,
- 1 (satu) buah nota rekap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan Para Terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR BUAMONA Alias AMIR pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 14.00. wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September 2020, bertempat di rumah Desa Umaloya Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara tersebut“ *Dengan tanpa hak atau dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*“ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara yang mendapat informasi langsung turun kelapangan melakukan pengintaian bahwa di Desa Umaloya sering dilakukan permainan Judi Jenis togel yang di lakukan oleh I BUYUNGUMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR sehingga atas informasi tersebut kemudian anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara selanjutnya melakukan penyelidikan;

Bahwa berdasarkan dariinformasi tersebut kemudian Tim dari Polda Malut melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat tinggal terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dan yang pada saat tersebut baru saja menerima pemasangan Nomor Judi jenis togel dari Pengecer terdakwa melalui pesan singkat/sms;

Bahwa terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dalam kapasitas sebagai pengecer Judi Togel melakukan permainan Judi Togel dengan cara menerima pemasangan judi Togel dari rumah terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR masing-masing/ sendiri dengan cara masyarakat ada yang datang sendiri ke rumah para terdakwa/ maupun melalui pesan singkat/sms pada para terdakwa untuk melakukan pemasangan judi jenis togel kemudian para terdakwa mencatat;

Bahwa terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dalam melakukan permainan judi togel dengan kapasitas sebagai pengecer yang nantinya para terdakwa akan menyeter hasil pemasangan tersebut pada Sdr. ABDUL JALIL BUAMONA Alias ULIL (penuntutan terpisah) selaku Pengepul dari para terdakwa, dimana terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR membuka permainan judi Togel tersebut di sesuaikan dengan waktu permainan yaitu :

Putaran Sydney dibuka Pukul 11.00 Wit s/d Pukul 14.30.Wit yang di undi/ pengumuman pemenang Pukul 16.00 Wit Setiap hari;

Putaran Singapore dibuka Pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.45.Wit yang di undi /

Hal. 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman pemenang Pukul 20.00 Wit untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu;

Putaran Hongkong dibuka Pukul 21.00 Wit s/d Pukul 24.00.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 01.00 Wit setiap hari;

Dan setelah pemasangan permaia judi jenis togel dari masyarakat / pemasang selanjutnya terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR nantinya akan menyeter hasil pemasangan/ permaian judi togel tersebut pada Pengepulnya yaitu Saksi ABDULJALIL BUAMONA Alias ULIL;

Bahwa terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dalam melakukan permaian judi togel tersebut, omset/ keuntungan yang di dapat dari terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dalam satu kali putaran untuk 3 jenis permaian Judi Togel tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) dan omset tetapnya yang di terima terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR untuk setiap kali permaian sebesar 22 % pada setiap kali putaranya;

Bahwa terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dalam melakukan permaian judi dan dalam kapasitas sebagai pengecer dengan cara/ metode permainan dengan besarnya uang taruhan/pasang yang di lakukan oleh pengecer terdakwa pada permainan sbb :

- Uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangdua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup;
- Uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;
- Uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;

Bahwa pada saat di tangkap oleh Petugas dari Kepolisian Daerah Maluku Utara kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti, Pada I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL :

- Uang sejumlah Rp. 420.000.- (empat Ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih;

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Astrologi;
- 1 (satu) buah buku shio;
- 1 (satu) bendel nomor keluar;
- 1 (satu) Bendel Rekapan;

Sedangkan pada terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR diketemukan :

- Uang sejumlah Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nomor yang keluar;
- 1 (satu) buah Nota rekapan. 1 buah ATM BRI A.n ABDUL JALIL B, 2 buah Handphone Merk OPPO F7 warna hitam;

Perbuatan terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 14. 00. Wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2020, bertempat di rumah Desa Umaloya Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara tersebut“ *Dengan tanpa hak atau dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*“ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara yang mendapat informasi langsung turun kelapangan melakukan pengintaian bahwa di Desa Umaloya sering dilakukan permainan Judi Jenis togel yang di lakukan oleh I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR sehingga atas informasi tersebut kemudian anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara selanjutnya melakukan penyelidikan;

Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut kemudian Tim dari Polda Malut melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat tinggal terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dan yang pada saat tersebut baru saja menerima pemasangan Nomor Judi jenis togel dari Pengecer terdakwa melalui pesan singkat/sms;

Bahwa terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dalam kapasitas sebagai pengecer Judi Togel melakukan permainan Judi Togel dengan cara menerima pemasangan judi Togel dari rumah terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR BUAMONA Alias AMIR masing-masing/ sendiri dengan cara masyarakat ada yang datang sendiri ke rumah para terdakwa/ maupun melalui pesan singkat/sms pada para terdakwa untuk melakukan pemasangan judi jenis togel kemudian para terdakwa mencatat;

Bahwa terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dalam melakukan permainan judi togel dengan kapasitas sebagai pengecer yang nantinya para terdakwa akan menyetor hasil pemasangan tersebut pada Sdr. ABDUL JALIL BUAMONA Alias ULIL (penuntutan terpisah) selaku Pengepul dari para terdakwa, dimana terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR membuka permainan judi Togel tersebut di sesuaikan dengan waktu permainan yaitu :

Putaran Sydnei dibuka Pukul 11.00 Wit s/d Pukul 14.30.Wit yang di undi/ pengumuman pemenang Pukul 16.00 Wit Setiap hari;

Putaran Singapore dibuka Pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.45.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 20.00 Wit untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu;

Putaran Hongkong dibuka Pukul 21.00 Wit s/d Pukul 24.00.Wit yang di undi / pengumuman pemenang Pukul 01.00 Wit setiap hari;

Bahwa terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dalam melakukan permainan judi togel tersebut, omset/ keuntungan yang di dapat dari terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dalam satu kali putaran untuk 3 jenis permainan Judi Togel tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) dan omset tetapnya yang di terima terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR untuk setiap kali permainan sebesar 22 % pada setiap kali putaranya;

Bahwa terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR dalam melakukan permainan judi dan dalam kapasitas sebagai pengecer dengan cara/ metode permainan dengan besarn ya uang taruhan/ pasang yang di lakukan oleh pengecer terdakwa pada permainan sbb :

- Uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasangdua (2) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem / tutup;

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang tiga (3) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;

Uang taruhan sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali / satu kali Gem /tutup;

Bahwa pada saat di tangkap oleh Petugas dari Kepolisian Daerah Maluku Utara kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, Pada I BUYUNGUMANAILO Alias AWAL :

- Uang sejumlah Rp. 420.000.- (empat Ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna putih;
- 1 (satu) buah buku Astrologi;
- 1 (satu) buah buku shio;
- 1 (satu) bendel nomor keluar;
- 1 (satu) Bendel Rekanan;

Sedangkan pada terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR ditemukan :

- Uang sejumlah Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nomor yang keluar;
- 1 (satu) buah Nota rekanan. 1 buah ATM BRI A.n ABDUL JALIL B, 2 buah Handphone Merk OPPO F7 warna hitam;

Bahwa pada saat terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR di interogasi lebih lanjut ternyata para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Perbuatan terdakwa I BUYUNG UMANAILO Alias AWAL dan terdakwa II AMIR BUAMONA Alias AMIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nomor keluar;
- 1 (satu) buah nota rekanan;
- 1 (satu) buah buku astrologi;
- 1 (satu) buah buku shio;
- 1 (satu) bendel nomor keluar;
- 1 (satu) bendel rekanan;

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Samsung Warna Putih dengan sim card 082152881744;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 17 Desember 2020, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. HAMID HANUBUN alias MITO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, jam 14.15 Wit saksi bersama beberapa rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. di rumahnya masing-masing di Desa Umaluyo Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Para Terdakwa melakukan penjualan kupon togel dan disana kami menemukan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nomor keluar;
 - 1 (satu) buah nota rekapan;
 - 1 (satu) buah buku astrologi;
 - 1 (satu) buah buku sio;
 - 1 (satu) bendel nomor keluar;
 - 1 (satu) bemndel rekapan;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Warna Putih dengan sim card 082152881744;
- Bahwa Para Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga Rp1.000,00,-(seribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara Para Terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut Para Terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus riburupiah) 4 (empat) angka dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara ABDUL JALIL BUAMONA sebagai bandar dan Para Terdakwa memperoleh keuntungan 22% (dua puluh dua persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa nomor togel yang dijual Para Terdakwa adalah dari Negara Sydney dibuka Jam 11.00 Wit sampai dengan jaml 14.30.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam di setiap hari. Negara Singapore dibuka Jam 16.00 Wit sampai dengan jam 18.45.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam 20.00 Wit

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sementara Negara Hongkong dibuka jam 21.00 Wit sampai dengan jam 24.00.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam 01.00 Wit setiap hari;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh Para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa penjualan kupon dilakukan Para Terdakwa bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. NOVARI SANDRI SANGO alias OPAS di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, jam 14.15 Wit saksi bersama beberapa rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. di rumahnya masing-masing di Desa Umaluyo Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Para Terdakwa melakukan penjualan kupon togel dan disana kami menemukan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nomor keluar;
 - 1 (satu) buah nota rekapan;
 - 1 (satu) buah buku astrologi;
 - 1 (satu) buah buku sio;
 - 1 (satu) bendel nomor keluar;
 - 1 (satu) bemndel rekapan;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Warna Putih dengan sim card 082152881744;
- Bahwa Para Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga Rp1.000,00,-(seribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara Para Terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut Para Terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus riburupiah) 4 (empat) angka dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara ABDUL JALIL BUAMONA sebagai bandar dan

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa memperoleh keuntungan 22% (dua puluh dua persen) dari hasil penjualan;

- Bahwa nomor togel yang dijual Para Terdakwa adalah dari Negara Sydney dibuka Jam 11.00 Wit sampai dengan jam 14.30. Wit dan hasilnya diumumkan pada jam di setiap hari. Negara Singapore dibuka Jam 16.00 Wit sampai dengan jam 18.45. Wit dan hasilnya diumumkan pada jam 20.00 Wit untuk di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sementara Negara Hongkong dibuka jam 21.00 Wit sampai dengan jam 24.00. Wit dan hasilnya diumumkan pada jam 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh Para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa penjualan kupon dilakukan Para Terdakwa bukan sebagai mata mencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. BUYUNG UMANAILO alias AWAL:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, jam 14.15 Wit saksi bersama beberapa rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. di rumah di Desa Umaluyo Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa I. melakukan penjualan kupon togel dan disana kami menemukan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nomor keluar;
 - 1 (satu) buah nota rekapan;
 - 1 (satu) buah buku astrologi;
 - 1 (satu) buah buku sio;
 - 1 (satu) bendel nomor keluar;
 - 1 (satu) bendel rekapan;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Warna Putih dengan sim card 082152881744;
- Bahwa Terdakwa I. menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga Rp1.000,00,-(seribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara Para Terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut Terdakwa I. serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang

Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus riburupiah) 4 (empat) angka dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I setorkan kepada saudara ABDUL JALIL BUAMONA sebagai bandar dan Terdakwa I. memperoleh keuntungan 22% (dua puluh dua persen) dari hasil penjualan;

- Bahwa nomor togel yang dijual Terdakwa I. adalah dari Negara Sydney dibuka Jam 11.00 Wit sampai dengan jam 14.30.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam di setiap hari. Negara Singapore dibuka Jam 16.00 Wit sampai dengan jam 18.45.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam 20.00 Wit untuk di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sementara Negara Hongkong dibuka jam 21.00 Wit sampai dengan jam 24.00.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh Terdakwa I.selama 3 (tiga) bulan, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa penjualan kupon dilakukan Terdakwa I. bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa I. mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II. AMIR BUAMONA alias AMIR:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, jam 14.15 Wit saksi bersama beberapa rekan polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. di rumah di Desa Umaluyo Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa II. melakukan penjualan kupon togel dan disana kami menemukan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nomor keluar;
 - 1 (satu) buah nota rekapan;
 - 1 (satu) buah buku astrologi;
 - 1 (satu) buah buku sio;
 - 1 (satu) bendel nomor keluar;
 - 1 (satu) bendel rekapan;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Warna Putih dengan sim card 082152881744;
- Bahwa Terdakwa II.menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga Rp1.000,00,-(seribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara Para

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut Terdakwa II. serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus riburupiah) 4 (empat) angka dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II. setorkan kepada saudara ABDUL JALIL BUAMONA sebagai bandar dan Terdakwa I. memperoleh keuntungan 22% (dua puluh dua persen) dari hasil penjualan;

- Bahwa nomor togel yang dijual Terdakwa II. adalah dari Negara Sydney dibuka Jam 11.00 Wit sampai dengan jam 14.30.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam di setiap hari. Negara Singapore dibuka Jam 16.00 Wit sampai dengan jam 18.45.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam 20.00 Wit untuk di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sementara Negara Hongkong dibuka jam 21.00 Wit sampai dengan jam 24.00.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh Terdakwa I.selama 3 (tiga) bulan, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa penjualan kupon dilakukan Terdakwa II. bukan sebagai mata mencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa II. mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiarits yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 (satu) KUHP atau Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 (satu) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dari dakwaan dimaksud maka

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan bilamana Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan bila mana dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair penuntut umum, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 (satu) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;
3. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa I. BUTUNG UMANAILO alias AWAL dan Terdakwa II. AMIR BUAMONA alias AMIR, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Para Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, jam 14.15 Wit Para Terdakwa menjual kupon togel kepada khalayak umum di rumahnya masing-masing di Desa Umaluyo Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, yang dilakukan dengan cara-cara Para Terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut Para Terdakwa serahkan kepada saudara ABDUL JALIL BUAMONA selaku bandar bersama uang hasil pembelian dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus riburupiah), 4 (empat) dibayar sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Nomor togel yang dijual Para Terdakwa masing-masing dari Negara Sydney dibuka Jam 11.00 Wit sampai dengan jam 14.30.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam di setiap hari. Negara Singapore dibuka Jam 16.00 Wit sampai dengan jam 18.45.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam 20.00 Wit untuk di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sementara Negara Hongkong dibuka jam 21.00 Wit sampai dengan jam 24.00.Wit dan hasilnya diumumkan pada jam 01.00 Wit setiap hari dan kemudian Para Terdakwa memperoleh keuntungan 22%

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua persen) dari setiap hasil penjualan kupon togel, sedangkan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh Para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan maksud mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam menjual kupon togel terlebih dahulu Terdakwa mendapatkan rekapan, hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada bandar, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 22% (dua puluh dua persen). Penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara setiap kupon dijual dengan harga yang telah ditentukan yakni untuk 1 (satu) kali pasang akan dikalikan dua dan seterusnya dengan tanpa menggunakan syarat-syarat atau terpenuhi tata cara tertentu. Sedangkan Para Terdakwa dalam menjual kupon tidak ada ijinnya serta bersifat untung-untungan. Oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya telah pula terpenuhi sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II telah melakukan permainan judi togel. Sehingga dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang turut melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu unsur hukum “Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak memberikan suritauladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi seorang istri dan anak-anaknya yang masih kecil;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: Uang sebanyak Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Samsung Warna Putih dengan sim card 082152881744 adalah memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya barang tersebut Dirampas Untuk Negara. Sedangkan 1 (satu) lembar nomor keluar, 1 (satu) buah nota rekapan, 1 (satu) buah buku astrologi, 1 (satu) buah buku sio, 1 (satu) bendel nomor keluar, 1 (satu) bemndel rekapan tersebut sebagai sarana atau alat untuk melakukan kejahatan oleh karenanya barang tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo 55 ayat 1 (satu) ke- 1 (kesatu) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. BUTUNG UMANAILO alias AWAL dan Terdakwa II. AMIR BUAMONA alias AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Samsung Warna Putih dengan sim card 082152881744. Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar nomor keluar, 1 (satu) buah nota rekapan, 1 (satu) buah buku astrologi, 1 (satu) buah buku sio, 1 (satu) bendel nomor keluar, 1 (satu) bendel rekapan. Dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh kami TONI IRFAN S.H. selaku Hakim Ketua, IRWAN HAMID, S.H.,S.H. dan KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ENONG KAILUL,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh FERIYANI S.A. DUWILA. S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Para Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut

KETUA

(TONI IRFAN, S.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

(KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H.,M.H.)

PENITERA PENGANTI

(ENONG KAILUL, S.H.)